

## **Persepsi Tokoh Agama Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan Tentang Anak Sah Menurut Pasal 99 Ayat 1 KHI**

**Hidayati<sup>1</sup>, Abdurrohimi<sup>2</sup>**

### **Abstract**

This research is motivated by differences in the perception of religious leaders of the Hidayatullah Islamic boarding school in Balikpapan in responding to the provisions of legal children as regulated in Article 99 paragraph 1 of the KHI. The purpose of this study was to determine the perception of the religious leaders of the Hidayatullah Islamic Boarding School about the legitimate children contained in the article as well as a review of Islamic law. This type of research is a descriptive field research. In collecting data, the researcher used interview techniques with informants. Then the data was analyzed by data reduction, data display, and data verification. In the article it seems as if it gives legal tolerance to children born in legal marriages, even though the distance between marriage and the birth of children does not reach the minimum age limit of the womb, so that while the baby in the womb is born when the mother is in a marriage that is legal child, then the child can be called a legitimate child as well. In conclusion, in Islam a legitimate child is a child born as a result of a relationship between a man and a woman in a legal marriage, a child can be assigned to his father at least 6 months after the marriage, this is not regulated in positive Indonesian law.

Keyword : family law, islamic education, Hidayatullah

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi perbedaan persepsi tokoh agama pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan dalam menanggapi ketentuan anak sah yang diatur dalam pasal 99 ayat 1 KHI. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui persepsi tokoh agama pondok pesantren Hidayatullah tentang anak sah yang termaktub dalam pasal tersebut serta tinjauan hukum Islamnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara terhadap para informan yakni para tokoh agama yang berada di pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan, lalu data tersebut dianalisis dengan reduksi data, *display* data, dan verifikasi data. Dalam pasal seakan-akan di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak tidak mencapai batas minimal usia kandungan, sehingga selagi bayi yang berada dalam kandungan tersebut lahir pada saat ibunya berada di dalam perkawinan yang sah, maka anak itu dapat disebut sebagai anak yang sah pula. Kesimpulannya, dalam Islam anak sah adalah anak yang terlahir akibat hubungan antara laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan yang sah, seorang anak dapat dinasabkan kepada bapaknya minimal lahir 6 bulan setelah dilaksanakannya pernikahan terkait hal ini tidak diatur dalam hukum positif Indonesia.

Kata kunci : hukum keluarga, pendidikan Islam, Hidayatullah

---

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, Indonesia | email : hida16nov@gmail.com

<sup>2</sup> Prodi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, Indonesia | abiem.syam@gmail.com

## A. Pendahuluan

Kedudukan nasab anak sah atau tidak merupakan hal yang paling penting sebab itu merupakan dasar yang dapat menunjukkan hubungan nasab secara geneologis dengan ayahnya serta dapat mempengaruhi hak-hak yang menjadi kewajiban ibu bapaknya. Ulama telah bersepakat anak hasil zina atau anak *li'an* hanya memiliki pertalian nasab pada ibunya dan keluarga ibunya saja. Menurut Wahbah az-Zuhaili nasab merupakan suatu dasar yang kokoh dalam sebuah keluarga, menurut persatuan darah serta dengan mempertimbangkan satu sama lain ialah bagian yang sama. Anak merupakan bagian dari ayahnya dan begitu juga sebaliknya.<sup>3</sup>

Konsep agama telah jelas mengatur tentang anak sah, yaitu ketika telah memenuhi dua syarat: pertama, adanya ikatan perkawinan yang sah, dan kedua, adanya masa minimal kehamilan yaitu 6 bulan dari perkawinan atau perempuan tersebut mengandung pada masa *iddah* kemudian mantan suaminya tidak memungkiri kehamilannya.<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 ayat 1 mendefinisikan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah,<sup>5</sup> senada dengan hal tersebut dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 42 juga menyatakan demikian tentang definisi anak sah.

Definisi anak sah yang diatur dalam perundang-undangan dan KHI tersebut mengandung pengertian bahwa anak sah dalam hukum positif di Indonesia terbagi menjadi 2 kategori yakni yang *pertama*, anak yang dilahirkan “dalam” perkawinan yang sah. *Kedua*, anak yang lahir “akibat” perkawinan yang sah. Pada poin pertama dapat terjadi dua kemungkinan, pertama, setelah akad pernikahan, istri hamil lalu melahirkan. Kedua, sebelum akad pernikahan si istri hamil kemudian melahirkan setelah akad pernikahan.

Jika sebuah kasus terjadi pada kemungkinan yang kedua maka ini merupakan penyelewengan konsep nasab yang telah ditetapkan dalam Islam.<sup>6</sup> Sebab kata-kata “dalam” sebagaimana yang terdapat dalam pasal tersebut memberi kesan bahwa yang menjadi takaran sehingga seorang anak dapat dikatakan sah atau tidak adalah waktu kelahirannya dengan tidak memperhatikan kapan terjadinya konsepsi anak dalam rahim.<sup>7</sup> Memperhatikan pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 KHI ayat 1, seakan-akan di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak tidak mencapai batas minimal usia kandungan, sehingga selagi bayi yang berada dalam kandungan tersebut lahir pada saat ibunya berada di dalam perkawinan yang sah, maka anak itu dapat disebut

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 673.

<sup>4</sup> Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, cet 1 (Jakarta: Bulan Bintang), 84.

<sup>5</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, (Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2020), 29.

<sup>6</sup> Sakirman, “Telaah Hukum Indonesia terhadap Nasab Anak”, *Hunafa* 12, No 02 (Desember 2015) : 357-375

<sup>7</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 288.

sebagai anak yang sah pula. Selain itu dalam peraturan perundang-undangan, pasal-pasal ataupun penjelasannya tidak diatur batas minimal seorang wanita mengandung.<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara ditemukan bahwa terdapat perbedaan pandangan dari para tokoh agama yang berada di pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan dalam menyikapi isi dari pasal tersebut yakni ada yang setuju dengan alasan keberadaan hukum positif di Indonesia adalah untuk mengatur keberlangsungan kemaslahatan masyarakat serta untuk memberi perlindungan atau kejelasan pada suatu persoalan yang ada terlebih lagi dalam pembahasan anak sah karena akan berefek kepada konsekuensi hukum yang akan didapat oleh anak tersebut di kemudian hari seperti hak perwalian, waris dan lain sebagainya ada pula yang tidak setuju sebab isi pasal tersebut sangat kontradiktif dengan hukum Islam, pernyataan bahwa anak sah ialah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, itu sangat kontradiktif dengan hukum Islam sebab anak tersebut tidak bisa disebut anak sah manakala seorang wanita mengandung sebelum terjadi pernikahan yang sah walaupun ia terlahir dalam pernikahan yang sah sehingga anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya saja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi tokoh agama yang berada di pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan terkait anak sah yang tercantum dalam pasal 99 ayat 1 KHI tersebut dan apa yang menjadi istinbat hukumnya, serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap persepsi tokoh agama yang berada di pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan tersebut.

## B. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian, peneliti berpedoman pada beberapa referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di antaranya:

*Pertama.* jurnal yang ditulis oleh Indra Halim dan Ikhsan, tahun 2020, jurnal Tana Mana yang berjudul "*Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam*" dalam tulisannya tersebut dibahas bahwa menurut hukum Islam anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya atau dapat dikatakan bahwa ia adalah anak tidak sah sebagaimana *ijma'* para pakar hukum Islam yang menetapkan 6 bulan sebagai masa minimal dari suatu kehamilan sehingga penetapan wali nikah bagi anak perempuan adalah harus menggunakan wali hakim dan hal tersebut tidak diatur secara spesifik dalam hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>9</sup>

*Kedua,* jurnal yang ditulis oleh Zaenal Mutaqin dan Imam Ariono, tahun 2021, jurnal Syariat yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam*

---

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 178.

<sup>9</sup> Indra Halim dan Ikhsan Darwis, *Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam*, *Tana Mana 1*, No. 1 (Juni 2020).

*Bulan (Studi Kasus Di Kecamatan Sukoharjo)*” dipaparkan bahwa di kabupaten Sukoharjo pernah terjadi permasalahan berkenaan kedudukan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan disebabkan orang tuanya dulu telah melakukan pelanggaran norma agama dan susila yakni hamil diluar nikah sehingga menyebabkan anak tersebut lahir kurang dari batas minimal yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Atas dasar kasus tersebut kepala KUA Sukoharjo mengambil kebijakan dengan lebih mengutamakan acuannya pada huku fiqh yakni menikahkan anak tersebut dengan wali hakim sebab anak tersebut adalah anak sah bagi ibunya saja atau dinasabkan pada ibunya.<sup>10</sup>

*Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Sasmindar, tahun 2019, jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan pengajarannya yang berjudul “*Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mazhab dan Hukum Positif Tentang Status Anak diluar Nikah*” peneliti menyebutkan bahwa kategorisasi anak luar nikah menurut hukum positif ada tiga yakni, anak yang lahir dari pernikahan bawah tangan, anak zina dan anak *li’an* ketiga kategori ini dianggap sebagai anak luar nikah karena anak tersebut lahir dari tanpa adanya perkawinan yang sah menurut hukum agamanya masing-masing serta tercatat, sehingga anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja.

Namun ada pengecualian yang ditetapkan dalam pasal 53 KHI yaitu pada ayat (a) wanita hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa anak yang dibuahi di luar nikah lalu dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka, anak tersebut menjadi anak sah karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan memperoleh nasab dengan laki-laki yang membuahi ibunya padahal para ulama telah sepakat bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan bertanggung jawab atas segala kebutuhannya baik itu materil maupun spiritual ialah ibu dan keluarga ibunya saja.<sup>11</sup>

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Fitriyani Ahmad, tahun 2013, Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah, dengan judul “*Anak Yang Sah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99*” dalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian *library research* atau penelitian pustaka. Dijelaskan oleh peneliti bahwa status anak yang sah dalam pasal ini menimbulkan kerancuan, sebab apabila dinyatakan “anak yang lahir akibat pernikahan yang sah” tidak ada masalah, namun “anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah” ini akan mengakibatkan kecurigaan jika pasal ini dikaitkan terhadap pasal yang membahas tentang pembolehan pernikahan wanita hamil sebab zina oleh pria

---

<sup>10</sup> Zaenal Mutaqin dan Imam Ariono, Tinjauan Hukum Islam Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan (Studi Kasus Di Kecamatan Sukoharjo), *Syariat* 7, No. 01, (Mei 2021).

<sup>11</sup> Sasmindar, Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mazhab dan Hukum Positif Tentang Status Anak diluar Nikah, *Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan pengajarannya* 14, No. 02, (Oktober 2019).

yang menyebabkan ia hamil karena perkawinan wanita hamil tersebut adalah perkawinan yang sah.<sup>12</sup>

Dari semua uraian kajian pustaka di atas belum ada yang menggali persepsi tokoh agama Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan tentang anak sah menurut Pasal 99 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Mengelaborasi pandangan dan persepsi para tokoh agama tersebut dirasa sangat penting, mengingat bahwa konstruksi hukum yang tertulis di KHI belum tentu bisa *link and match* dengan fakta kontekstual yang terjadi di masyarakat. Terlebih lagi bahwa para tokoh agama Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan sering kali menjadi rujukan dan tempat bertanya untuk meretas persoalan hukum keluarga yang terjadi di tengah masyarakat.

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*), yang menghimpun data dari beberapa responden atau informan yang sudah ditetapkan.<sup>13</sup> Penelitian ini bersifat kualitatif dengan memakai metode *deskriptif analitik* yang bertujuan untuk menghasilkan uraian deskriptif secara sistematis, sesuai fakta dan akurasi data berkenaan dengan keadaan-keadaan yang ada dan sifat populasi daerah tertentu.<sup>14</sup>

Subjek penelitian ialah pelaku yang mana data dari variabel yang diteliti dapat diperoleh. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ialah tokoh agama yang berada di pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan. Sedangkan objek penelitian merupakan suatu permasalahan yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah pandangan atau persepsi tokoh agama pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan tentang anak sah menurut pasal 99 ayat 1 KHI.

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan 4 teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, studi kepustakaan dan triangulasi. Observasi ialah pengumpulan data yang mana peneliti mengadakan pengawasan langsung terkait gejala-gejala obyek yang akan diteliti.<sup>15</sup> Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti mengemukakan pertanyaan secara tersusun dengan menggunakan panduan berdasarkan tujuan penelitian.<sup>16</sup> Adapun studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari, mencatat data yang diperoleh dari berbagai karya ilmiah hal-hal yang berkenaan dengan penelitian ini di antaranya adalah buku, jurnal, dan skripsi. Terakhir adalah

---

<sup>12</sup> Fitriani Ahmad, Anak yang Sah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99, *Skripsi*, (Balikpapan: STIS, 2013).

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 135

<sup>14</sup> Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2007), 5.

<sup>15</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Presetya Widia pratama, 2000), 57.

<sup>16</sup> Abdul Muthalib, *Metode Penelitian*, Pendidikan Islam, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), 66.

triangulasi yaitu suatu salah satu teknik pengumpulan data yang menyatukan semua teknik-teknik pengumpulan data serta sumber data yang telah ada.

Karena penelitian ini termasuk dalam ranah penelitian kualitatif, maka analisis data mengacu pada skema yang diajukan oleh Creswell yaitu, data mentah yang berupa dokumen, transkrip, rekaman wawancara, catatan lapangan dan gambar diorganisir sedemikian rupa dan dipersiapkan untuk dianalisis, kemudian seluruh data tersebut mengalami proses pembacaan ulang secara menyeluruh agar bisa dikategorisasikan dalam bentuk tema-tema dan deskripsi-deskripsi (*categorical aggregations*). Selanjutnya dilakukan proses interelasi antara tema-tema dan deskripsi-deskripsi itu (*establishes patterns and looks for a correspondence between two or more categories*), yang kemudian proses ini melahirkan pengelompokan makna, yaitu puncaknya adalah melakukan interpretasi terhadap makna-makna tersebut.<sup>17</sup>

#### D. Temuan Data

##### Anak Sah Dalam Perspektif Hukum Islam

Terkait sahnya seorang adalah persoalan yang paling pokok dalam hukum Islam sebab hal ini akan berimbas pada ada atau tidak adanya keterkaitan nasab seorang anak dengan seorang pria (kebakapan),<sup>18</sup> sebab dalam hal pertalian nasab ini seseorang tidak dapat menentukan dengan kehendak diri sendiri ataupun adanya kerelaan manusia semata, namun melalui sebuah perkawinan yang dengan nama Allah SWT disucikan.<sup>19</sup>

Anak yang sah berdasarkan perspektif hukum Islam ialah yang dilahirkan oleh seorang wanita melalui perkawinan yang sah dengan seorang pria.<sup>20</sup> Dapat dipahami bahwa anak sah ialah anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan atau dengan kata lain anak sah ini ialah anak yang dimulai pembuahannya dalam rahim seorang wanita dan hal itu harus terjadi dalam perkawinan yang sah.<sup>21</sup>

Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang menjadi dasar penetapan seorang anak bisa dikatakan sah atau tidak adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua orang tuanya dan usia kehamilan ibunya. Jadi apabila perkawinan yang dilakukan oleh ibu dan bapak anak tersebut sudah sah secara hukum Islam, maka yang harus diperhatikan selanjutnya adalah berapa lama tenggang waktu kelahiran anak tersebut yang terhitung sejak dilaksanakannya

---

<sup>17</sup>John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions* (London: SAGE Publications Ltd., 1998), hlm. 199.

<sup>18</sup>Fitriani Ahmad, *Anak yang Sah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99, Skripsi*, (Balikpapan: STIS, 2013), 17.

<sup>19</sup>Imron Rosyadi, *Anak yang Sah dan Anak Luar Nikah Serta Implikasinya dalam Hukum Islam dan dalam Mimbar Hukum*, (Bandung: Bina Ilmu, 2000), 27.

<sup>20</sup>Soedaryo Soimi, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 46.

<sup>21</sup>Mushtafa Rahman, *Anak Luar Nikah; Status dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta, Atmaja, 2003), 45.

akad nikah. Mengenai tenggang waktu tersebut telah ditetapkan dalam hukum Islam yakni 6 bulan yang dihitung setelah melakukan akad pernikahan.<sup>22</sup> Para fukaha telah bersepakat mengenai batas minimal masa wanita hamil setelah terbentuknya janin di dalam rahim seorang wanita lalu bayi tersebut lahir dan hidup adalah 6 bulan.<sup>23</sup> Hal ini merupakan pendapat Ibnu Abbas yang disepakati oleh para fukaha yang diambil dari hasil akumulasi dari kedua ayat Al-Qur'an yaitu Q.S. Al-Ahqaf: 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِإِحْسَانٍ ۖ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ ۖ وَفِصْلُهُ ۖ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۗ

Artinya, “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...”

Senada dengan itu juga terdapat pada Q.S. Luqman: 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنًا أَلْيَٰ عَلَىٰ وَهْنٍ ۖ وَفِصْلُهُ ۖ فِي عَامَيْنِ ۖ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”

Dalam ayat pertama surah Al-Ahqaf ayat 15 telah dijelaskan bahwa lamanya kehamilan dan penyapihan adalah tiga puluh bulan lalu dalam ayat kedua yaitu surah Luqman ayat 14 menyebutkan bahwa batas maksimal seorang wanita menyusui adalah dua tahun atau dua puluh empat bulan sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang bayi dapat lahir dan hidup memerlukan waktu 30-24 = 6 bulan di dalam kandungan.<sup>24</sup>

Jadi dalam hukum Islam telah di tegaskan anak agar bisa dianggap anak sah dan dapat dinasabkan kepada bapaknya sehingga ia mendapatkan hak pengasuhan, nafkah, warisan dan perwalian, maka anak tersebut harus lahir sependek-pendeknya 6 bulan dihitung dari setelah akad perkawinan bapak ibunya.<sup>25</sup>

### Anak Sah Dalam Perspektif KHI

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 179.

<sup>23</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fi Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah* trans *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), 525

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*, 224.

<sup>25</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata...*, 280.



Dalam KHI pasal 99 ayat 1 disebutkan bahwa anak yang sah ialah “anak yang lahir dalam atau akibat dari perkawinan yang sah”<sup>26</sup> dapat dipahami bahwa berdasarkan hukum positif Indonesia anak sah terbagi menjadi dua kategori. *Pertama*, anak yang dilahirkan “dalam perkawinan yang sah”. *Kedua*, anak yang lahir “akibat perkawinan yang sah”.

Pada kategori kedua yang menyatakan bahwa anak sah merupakan “anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah” rumusan tersebut selaras dengan ketentuan dalam fikih, meskipun anak tersebut bisa jadi lahir setelah proses perkawinan yang sah, karena terjadi perceraian antara kedua orang tuanya atau salah satu meninggal dunia.

Akan tetapi pada kategori pertama yang menyatakan anak sah ialah yang terlahir “dalam perkawinan yang sah” terdapat kontradiksi sebab kata-kata “dalam” sebagaimana yang terdapat dalam pasal 42 UUP dan 99 KHI memberi kesan bahwa yang menjadi takaran sehingga seorang anak dapat dikatakan sah atau tidak adalah waktu kelahirannya dengan tidak memperhatikan kapan terjadinya pertumbuhan janin anak dalam rahim.<sup>27</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa sudah terjadi pembuahan lebih dahulu dari akad nikah, setelah itu dilangsungkanlah perkawinan dan dalam jarak beberapa bulan, wanita tersebut akhirnya melahirkan seorang anak. Menurut KHI, anak tersebut termasuk kategori anak sah sebab lahir dengan kondisi kedua orang tuanya terikat dalam perkawinan yang sah. Definisi anak sah semacam ini memiliki kesamaan definisi yang dianut oleh hukum Perdata di negara-negara Barat, bahwa anak sah ialah anak yang selama perkawinan dilahirkan atau dibesarkan.

Salah seorang pakar hukum Perdata Subekti, juga menyatakan anak sah merupakan anak yang dipandang terlahir dari perkawinan sah yang dilakukan oleh ayah dan ibunya. Terkait untuk memastikan bahwa anak tersebut benar anak dari bapaknya atau tidak sulit diperoleh.<sup>28</sup> KHI maupun UUP tidak mengatur secara jelas mengenai batas minimal seorang wanita hamil yang dapat dijadikan bukti nasab seorang anak sebagaimana yang telah ditetapkan hukum Islam.

### **Pengertian, Sejarah Pemberlakuan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam**

Istilah “kompilasi” berasal dari kata *compilare* yaitu berarti mengumpulkan secara bersama-sama, yakni peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana dikumpulkan. Kemudian istilah tersebut dipakai ke dalam bahasa Indonesia menjadi “kompilasi”.<sup>29</sup> Jadi secara etimologi kompilasi yakni kumpulan atau himpunan yang tersusun secara teratur.

---

<sup>26</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, (Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2020), 29.

<sup>27</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata...*, 288.

<sup>28</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), cet. 30, 48.

<sup>29</sup> H. A Badarudin, *Diktat Mata Kuliah Kompilasi Hukum Islam*, (Tangerang: PSP Nusantara, 2018), 1.



Menurut Abdurrahman dalam bukunya dijelaskan bahwa kompilasi ialah suatu aktivitas untuk mengumpulkan berbagai bahan tertulis seperti buku atau tulisan yang berkenaan dengan masalah tertentu, berasal dari berbagai sumber, ditulis oleh penulis-penulis yang berbeda lalu ditulis dalam sebuah buku, sehingga memudahkan seseorang untuk menemukan bahan yang diperlukan. Adapun dalam pengertian hukum, kompilasi ialah buku yang di dalamnya memuat kumpulan aturan atau pendapat hukum, bahan hukum tertentu, atau juga aturan hukum.<sup>30</sup>

Landasan hukum yang menjadi hadirnya KHI di Indonesia yaitu, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991. Menurut Tahir Azhari keluarnya Inpres No.1 tahun 1991 tentang KHI ialah suatu tindakan yang tepat sebab isi dari Inpres tersebut adalah perintah presiden kepada bawahannya, yang dimaksud adalah Menteri Agama, agar isi dari KHI disebarkan kepada semua pengadilan tinggi Agama dan pengadilan Agama agar dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara khusus warga negara yang beragama Islam terkait permasalahan di bidang tertentu seperti persoalan perkawinan, kewarisan dan perwakafan.<sup>31</sup>

Selanjutnya keputusan Menteri Agama RI pada 22 Juli 1991 No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 yang juga menjadi dasar serta landasan pemberlakuan KHI. Adapun isi dari Konsiderans tersebut adalah:

- a. "Bahwa instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi Pemerintahan dan oleh masyarakat yang memerlukannya.
- b. Bahwa penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
- c. Bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991."<sup>32</sup>

Dari keputusan tersebut sebagai pelaksanaan INPRES tersebut, bahwa seluruh instansi Kementerian Agama yang termasuk Peradilan Agama diminta untuk menyebarkan dan sebisa mungkin menerapkan KHI. Selain itu putusan tersebut menunjukkan bahwa KHI sederajat dengan ketentuan perundang-undangan yang berjalan yang berkenaan dengan perkawinan, warisan dan perwakafan dan memperoleh kekuatan secara yuridis untuk dipakai dalam kawasan Peradilan Agama. Dengan demikian hasil INPRES dan Keputusan Menteri Agama tersebut, menjadikan KHI memiliki kedudukan untuk dijadikan sebagai rujukan untuk menyelesaikan dan memutuskan persoalan yang ada untuk hakim yang berada di pengadilan Agama.

---

<sup>30</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pustaka Pressindo, 1992), 12.

<sup>31</sup> Tahir Azhari, *Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif*, *Mimbar Hukum* I, No. 4 1991, 15.

<sup>32</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum* ..., 55-56.

Di awal sebelum dirumuskannya Kompilasi Hukum Islam rujukan yang dijadikan sumber hukum materil oleh peradilan Agama di semua tingkatan adalah UU No.1 tahun 1974 yang condong sekuler dan liberal, selain itu para hakim juga berpedoman dengan kitab-kitab yang *mu'tabar* untuk rujukan hukum sebagaimana yang disarankan oleh pemerintah.<sup>33</sup> Adapun kitab-kitab yang dianjurkan untuk dipakai oleh para hakim Pengadilan Agama di antaranya sebagai berikut:

1. Al-Bajuri
2. Fathul Muin dengan Syarahnya
3. Syarqawi alat Tahir
4. Qulyubi/Muhalli
5. Fathul Wahab dengan Syarahnya
6. Tuhfah al-Muhtaj
7. Taghribul Musytaq
8. Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Usman bin Yahya
9. Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Shodaqoh Dahlan
10. Syamsuri Lil Fara'idl
11. Al-Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah
12. Mughnil Muhtaj"<sup>34</sup>

Walaupun berdasarkan kandungan materi kitab-kitab di atas tak diragukan keabsahannya, akan tetapi belum bisa sepenuhnya menyelesaikan permasalahan yang ada. Justru menambah kerancuan rujukan hukum di peradilan agama, selain itu perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hampir di setiap persoalan menyebabkan hukum Islam yang diterapkan cenderung simpang siur. Di samping itu terkadang masih terdapat kekacauan dalam memahami fikih, yang mana hukum tersebut dilihat sebagai suatu hal yang patut dilaksanakan, namun yang terjadi pendapat ulama hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum.<sup>35</sup> Setelah melihat kenyataan yang ada diputuskanlah untuk mengadakan rencana pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi.

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Hidayatullah merupakan ormas Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah, menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dan berpedoman pada manhaj nabawi dengan pola dasar sistematika wahyu sebagai manhaj gerakan tarbiah dan dakwah. Pondok pesantren Hidayatullah merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam berbasis pengaderan, dan memiliki visi menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan amanah. Sejak awal berdirinya, pesantren

---

<sup>33</sup> Ibid, 76-77

<sup>34</sup> Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958. Tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura.

<sup>35</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 17.

Hidayatullah memiliki orientasi mencetak tenaga pendidik yang bisa berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan adalah salah satu pesantren di Indonesia yang memiliki keunggulan dan kekhasan dibandingkan dengan pesantren-pesantren lainnya, dan memfokuskan gerakannya pada tarbiah dan dakwah. Adapun elemen-elemen yang tergabung di dalamnya adalah pimpinan, pembina, pengawas, pembimbing, pengurus, guru, dosen, tukang, santri, warga, dan lain-lain.

Pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan Gunung Tembak berada di wilayah ujung bagian utara, sekitar 20, 2 km dari bandara udara Sepinggah, berdomisili di Gunung Tembak, Jalan Mulawarman, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur. Pesantren ini dibangun di atas tanah seluas 120 hektar atas wakaf dari Haji Darman dan peranan dari mantan Walikota Balikpapan Asnawi Arbain. Pondok pesantren Hidayatullah ini terdiri dari 4 RT yakni RT 25, RT 26, RT 24 empat RT tersebut berdomisili di dalam kampus pondok pesantren, adapun RT 27 dan 12 adalah warga yang berdomisili di luar kampus atau sekitar pondok.

### **Persepsi Tokoh Agama Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan Tentang Anak Sah Menurut Pasal 99 Ayat 1 KHI**

Berdasarkan penelitian dan temuan data yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti menemukan perbedaan persepsi di kalangan tokoh agama pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan tentang anak sah menurut pasal 99 ayat 1 KHI tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui kedudukan seorang anak ialah sesuatu yang sangat utama, karena hal tersebut berkaitan erat dengan hak-hak yang akan diperoleh anak tersebut kelak.

Indonesia merupakan negara hukum dan mayoritas masyarakatnya merupakan penganut agama Islam, oleh sebab itu KHI sebagai salah satu sumber rujukan hukum yang dipakai dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi terutama di Pengadilan Agama, setelah melalui proses panjang maka lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai realisasi fikih mazhab di Nusantara.

Begitu pula dengan ditetapkannya pasal yang mengatur tentang asal-usul anak yang mana diharapkan dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut dapat mengatasi masalah yang ada di masyarakat apalagi terkait keabsahan seorang anak. karena tidak dapat dipungkiri anak merupakan anugerah serta karunia yang amat berharga dan itulah salah satu tujuan seseorang melakukan pernikahan yakni melanjutkan keturunan.

Akan tetapi setelah ditetapkannya pasal tersebut ternyata masih ada kelonggaran yang terjadi pada isi dari pasal tersebut yakni dalam pasal tersebut. Di mana ditetapkan bahwa anak yang proses pembuahannya dilakukan di luar pernikahan yang sah juga dianggap sebagai anak

sah, sekalipun setelah proses kehamilan tersebut, kedua orang tuanya lalu melakukan perkawinan yang sah.

Berkaitan dengan itu, fenomena yang terjadi di tengah masyarakat sekarang yaitu maraknya pergaulan bebas yang banyak menyebabkan wanita hamil di luar nikah dan sudah menjadi rahasia umum hal tersebut dapat ditutupi dengan sebuah akad pernikahan. Sehingga persoalan kehamilan di luar pernikahan yang lalu dijustifikasi dengan pernikahan yang sah di KUA, telah menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat, padahal kehamilan di luar pernikahan atau *married by accident* menggambarkan dekadensi moral yang tengah terjadi di masyarakat kita.

Melalui proses wawancara langsung pada responden, yaitu para tokoh agama di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan tentang anak sah menurut pasal 99 ayat 1 KHI, terdapat perbedaan persepsi yang terjadi di antara mereka, yaitu ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju dengan isi dari pada pasal tersebut dengan pertimbangan dan argumentasinya masing-masing.

*Pertama*, 3 dari 8 informan yang peneliti wawancarai seperti, RB, HL, ZA menyatakan setuju dengan isi dari pasal 99 ayat 1 KHI yang berisi tentang anak sah yang dimaksud dalam hukum positif Indonesia. Di antara alasannya adalah bahwa adanya hukum positif yang menjadi landasan hukum yakni salah satunya KHI adalah untuk mengatur keberlangsungan kemaslahatan masyarakat serta untuk memberi perlindungan terhadap suatu persoalan yang ada salah satunya status keabsahan seorang anak karena hal tersebut akan berefek terhadap hak-hak yang akan diperoleh anak tersebut dikemudian hari. Inilah salah satu peran negara adalah untuk menjaga hak-hak warga negaranya.

Selain itu mereka juga mengatakan bahwa dalam beberapa kondisi kita dituntut untuk mengedepankan maslahat seperti halnya status anak sah tersebut. Sebab sering kali anak yang terlahir tanpa mempunyai status bapak yang jelas memperoleh perlakuan yang tidak adil dan mengalami diskriminasi di tengah-tengah masyarakat dan tentunya hal ini lebih dapat menjaga situasi psikologis dan tumbuh kembang sang anak.

Karenanya pasal dalam KHI tersebut secara tidak langsung menjadi payung hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara normatif, karena melihat situasi kekinian yang ada, maraknya kasus kehamilan di luar nikah, justru membuat sang anak menjadi korban. Dengan penegasan status keabsahan sang anak yang dinasabkan kepada bapaknya, sekalipun proses kehamilan terjadi sebelum pernikahan, secara kontekstual dan yuridis formal adalah bentuk penjagaan terhadap keturunan (*hifzh an-nasl*). Apalagi situasi sistem administrasi kependudukan saat ini menuntut adanya dokumen yang sah seperti Akte Kelahiran, KTP anak, Kartu Keluarga dan sebagainya, yang terintegrasi dengan sistem jaminan

kesehatan dari negara (BPJS). Sehingga penegasan status keabsahan sang anak adalah suatu hal yang tidak terelakkan dalam konteks sistem administrasi kependudukan di negara Indonesia, dan pasal-pasal dalam KHI tentu sudah menemukan relevansinya.

*Kedua*, 5 dari 8 informan menyatakan tidak setuju dengan ketentuan isi pasal tersebut dikarenakan bahwa dalam isi pasal tersebut terdapat hal yang kontradiktif dengan hukum Islam yakni anak yang merupakan hasil zina juga dianggap sebagai anak sah selagi orang tuanya terikat perkawinan yang sah lalu anak tersebut terlahir di dalamnya.

Padahal jika merujuk pada syariat Islam seorang anak dikatakan sebagai anak sah dan dinasabkan kepada bapaknya. Ketika anak tersebut adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah dan dilangsungkan sesuai syariat Islam terpenuhi syarat dan rukunnya serta tidak ada penghalang bagi keduanya untuk menikah.

Mereka juga mengatakan bahwa dalam hukum Islam telah diatur, yaitu manakala seorang wanita mengandung sebelum terjadi pernikahan yang sah maka, anak tersebut tidak dapat disebut anak sah untuk bapaknya. Walaupun anak tersebut terlahir dalam pernikahan yang sah, anak tersebut status keabsahannya hanya dapat dinasabkan kepada ibunya saja. Anak tersebut juga tidak bisa mendapatkan hak-hak sebagaimana anak yang terlahir akibat terjadinya perkawinan yang sah. Dampak lainnya yakni dikhawatirkan dengan longgarnya pasal tersebut, justru mendorong atau bahkan menjadi landasan hukum legalisasi pernikahan akibat hamil di luar nikah. Apalagi jika dikaitkan dengan fenomena pergaulan bebas di kalangan anak muda jaman sekarang. Sehingga kalau pasal ini tidak segera direvisi, justru terjadi pembiaran terhadap perzinahan, karena bisa saja ditutupi oleh pernikahan dan anak yang dilahirkan pun menjadi anak sah yang dinasabkan kepada bapaknya serta diakui oleh negara, padahal itu bertentangan dengan kaidah hukum yang telah diatur dalam syariat Islam.

### E. Analisis

Pada dasarnya seluruh anak yang terlahir di dunia ini dalam kondisi fitrah sekalipun anak yang terlahir adalah hasil dari pelanggaran norma yang dilakukan oleh orang tuanya, sang anak tidak ikut memikul dosa.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-An'am [6]: 164

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم  
مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian

kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan".

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri adanya diferensiasi atau penetapan status keabsahan anak dalam hukum Islam harus dilakukan. Adanya penetapan status anak ini bukan untuk membebani setiap anak yang dilahirkan terlebih anak yang terlahir akibat hubungan di luar pernikahan. Akan tetapi demi menjaga kesucian nasab serta hak-hak yang akan didapatkan anak di kemudian hari seperti hak nasab, hak *walayah*, waris dan lain-lainnya dan itulah salah satu tujuan ditegakkannya syariah atau *maqashid syari'ah*.

Dalam hukum Islam telah ditegaskan agar anak bisa dikatakan sebagai anak sah sehingga dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya adalah sekurang-kurangnya terlahir enam bulan sesudah akad pernikahannya. Penetapan batas minimal tersebut merupakan hasil kesepakatan seluruh mazhab fiqh. Dalam kitab *al-Muwatta'* disebutkan bahwa seorang perempuan yang melahirkan sesudah enam bulan dari pernikahannya tidak bisa dituduh berzina dan tidak dapat dihukum rajam.

وحدثني مالك انه بلغه عثمان بن عفان أتى بارأة قد ولدت في ستة اشهر فأمر بها ان ترجم فقال له علي بن ابي طالب ليس ذلك عليها ان الله تبارك و تعالي يقول في كتابه (وحمله وفضاله ثلاثون شهرا) وقال (والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة) فالحمل يكون ستة اشهر فلا رجم عليها فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت<sup>36</sup>

"Malik meriwayatkan bahwa Utsman bin Affan bahwa datang berita tentang seorang wanita yang melahirkan anak setelah mengandung enam bulan. Lalu Utsman memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Maka Ali bin Abi Thalib berkata kepada Utsman: "hukuman rajam tidak bisa dijatuhkan kepada perempuan itu. Sungguh Allah yang maha berkah lagi maha tinggi berkata di dalam kitab-Nya: (orang perempuan itu mengandung dan menyusukan anaknya selama tiga puluh bulan), dan Allah berfirman (ibu-ibu itu menyusukan anaknya selama dua tahun, bagi yang ingin menyempurnakan susuannya). Dengan demikian, orang yang hamil dalam masa 6 bulan, kemudian melahirkan, tidaklah dapat dijatuhi hukuman rajam. Kemudian Utsman mengutus seseorang untuk mencarinya, tetapi didapatinya wanita itu telah dirajam"

Jika dilihat dalam aturan yang berlaku baik itu KHI maupun undang-undang tidak ditetapkan limit batas kehamilan tersebut baik dalam pasal-pasal maupun penjelasan-penjelasan. Adapun jangka waktu 180 atau 360 hari pada pasal 102 KHI merupakan jangka waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama terkait suami yang mengingkari anaknya bukan batas minimal atau maksimal kehamilan. Padahal pada hakikatnya anak yang merupakan hasil seks syubhat atau anak hasil zina hanya bernasab kepada ibunya sebagaimana anak *mula'annah*. Sabda Nabi SAW:

<sup>36</sup> Imam Malik, *Muwatha' Imam Malik*, Jilid I, (Mesir: Dar al-Rayyan Li al-Turats, 1988), 180

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya, “anak yang lahir adalah milik pemilik ranjang dan pezinya mendapatkan batu (rajam)”.

Hadist di atas merupakan landasan hukum yang menetapkan bahwa seorang wanita apabila ia melahirkan seorang anak (berzina), maka anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya sebab makna *firasy* menurut mayoritas ulama dimaknai sebagai perempuan atau istri.<sup>37</sup> Menurut Syaikh ‘Abdurahman bin Nashir as-Sa’di bahwa bila seorang wanita sudah menjadi *firasy*, baik itu sebagai istri orang atau budak wanita, lalu ia melahirkan anak, maka anak tersebut menjadi milik pemilik *firasy* dengan demikian kesamaan fisik atau pengakuan seseorang terhadap anak tersebut sudah tidak dapat dianggap.<sup>38</sup>

Jika melihat kembali pengertian anak sah dari pasal 99 ayat 1 KHI peneliti sependapat dengan persepsi tokoh agama yang menyatakan tidak setuju dengan siapa saja yang termasuk anak sah dalam pasal tersebut sebab apabila dikaitkan dengan pasal 53 KHI yang di dalamnya mengatur tentang pernikahan wanita hamil yakni:

1. “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”

Jika merujuk pada pasal tersebut maka pernikahan wanita hamil yang dilakukan sah secara hukum yang terbukti dengan adanya buku nikah merupakan pernikahan yang sah sehingga anak yang kelak terlahir pun akan menjadi anak sah untuk ibu bapaknya sehingga berimplikasi terhadap nasab, perwalian, kewarisan dan nafkah. Hal ini tentunya akan memunculkan permasalahan yang lebih besar dikemudian hari di antaranya apabila anak tersebut berjenis kelamin perempuan yang mana ketika telah tiba masa untuk menikah. Di mana harus mendatangkan wali yakni ayahnya sebagai wali *mujbir* atau jika anak tersebut adalah laki-laki, lalu ia mempunyai adik perempuan, maka dialah yang berhak menjadi wali nikah bagi adiknya tersebut manakala ayahnya tidak ada. Padahal antara anak dan ayahnya tersebut telah terputus nasabnya dan begitu pula bagi anak laki-laki dan saudara-saudaranya tersebut tidak memiliki hubungan nasab. Sehingga apabila ia tetap menjadi walinya maka nikahnya tidak sah, begitu pula dalam persoalan kewarisan, apabila ayahnya meninggal anak tersebut mendapat harta warisan sebab ia termasuk ahli waris yang dibuktikan dengan akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya yang memberi indikasi bahwa ia

<sup>37</sup> Ahmad al- Syarbasi, *Yasalunaka fi al-Dini wa al-Hayati*, (Beirut: Dar al-Hayli, 1980), 204.

<sup>38</sup> Abdurahman Nashir as-Sa’diy, *al-Fatawa as-Sa’diyah*, 552-553



merupakan anak sah dari kedua orang tuanya. Kondisi di atas tentunya akan mengakibatkan kusutnya hukum pernikahan dan waris anak tersebut.

Jika dilihat dari perspektif *masalah mursalah* maka isi pasal tersebut belum sepenuhnya dapat memberi kemaslahatan sebab tujuan dari *maqashid syariah* menurut Al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah Jilid II* adalah untuk mewujudkan maslahat hidup manusia di dunia dan akhirat, oleh sebab itu dalam penetapan hukum juga harus merujuk pada hal tersebut. Al-Syatibi menyatakan bahwa agar kemaslahatan hidup yang dimaksud tersebut terwujud maka lima prinsip pokok berikut harus terwujud diantaranya “*hifzh ad-din* (menjaga agama), *hifzh an-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh ‘aql* (menjaga akal), *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzh mal* (menjaga harta)”.

Dalam hal ini isi pasal tersebut dalam tinjauan *hifzh ad-din* (menjaga agama) dan *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan), belum dapat terealisasi sebagaimana mestinya jika semua anak yang lahir “dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” dikategorikan sebagai anak sah, termasuk anak yang hakikatnya merupakan hasil zina akan tetapi ia terlahir setelah orang tuanya menikah secara sah menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh agama sehingga secara negara ia disebut anak sah dan dinasabkan kepada bapaknya. Maka hal tersebut akan menjadi benang kusut keperdataan yang akan terus berkesinambungan, sehingga mengacaukan nasab perwalian nikah serta kewarisan.

Sehingga dalam konteks *maqashid syariah*, *hifzh ad-din* (menjaga ketentuan syariat agama) adalah yang utama daripada *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan). Kalau dalil *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan) dijadikan alasan keabsahan anak hasil zina, maka itu bertentangan dengan tujuan syariat. Apalagi dengan dalih subyektif untuk menjaga status kependudukan sang anak di dalam sistem administrasi negara, karena kedudukan syariat Islam bersifat melampaui (*beyond*) sistem administrasi negara mana pun. Terlebih lagi dampak yang merusak standar moral beragama dalam Islam, di mana pasal tersebut bisa menjadi alasan pembenaran dan legalisasi pernikahan yang disebabkan oleh perbuatan zina. Dalam sebuah kaidah disebutkan:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya, “menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”

Syariat yang telah Allah turunkan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi hambanya dunia akhirat, akan tetapi jika maslahat yang dimaksud dipergunakan untuk suatu hal yang lebih banyak mengarah kepada kerusakan maka menolak kerusakan tersebut lebih diutamakan. Demikian halnya isi dari pada pasal tersebut yang tidak memberi batasan secara lebih detail lagi tentang anak sah, yang sejak awal ditetapkannya pasal tersebut demi memberi maslahat

terhadap masyarakat dan menciptakan keadilan. Akan tetapi yang terjadi justru yang timbul adalah kemudharatan. Maka dari itu, pasal 99 ayat 1 KHI harus ditinjau ulang atau dilakukan proses revisi, sehingga masalah yang dimaksud benar-benar dapat tercapai dan tidak menimbulkan mudarat yang lainnya.

## **F. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi tokoh agama pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan tentang anak sah menurut pasal 99 ayat 1 KHI terdapat dua pendapat yakni: *pertama*, setuju dengan definisi anak sah yang tercantum dalam pasal 99 ayat 1 KHI tersebut dengan alasan bahwa adanya KHI adalah untuk mengatur kemaslahatan warganya serta untuk memberi perlindungan dan itulah salah satu peran negara, selain itu dalam beberapa kondisi kita dituntut untuk mengedepankan masalah terhadap persoalan yang ada. *Kedua*, tidak setuju karena bahwa terdapat hal yang kontradiktif dalam pasal tersebut yakni anak yang hakikatnya merupakan hasil zina juga dianggap anak sah, sekalipun terlahir dengan kondisi orang tuanya telah terikat dalam pernikahan yang sah.

Dalam konteks tinjauan hukum Islam, bahwa dalam Islam anak sah merupakan anak yang terlahir akibat hubungan antara laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan yang sah. Seorang anak dapat dikatakan sebagai anak sah dan dinasabkan kepada bapaknya minimal lahir 6 bulan setelah dilaksanakan pernikahan hal tersebut telah menjadi kesepakatan (*ijmak*) di kalangan ulama.

## **Daftar Pustaka**

- Abdoerraoef. *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: Sebuah Studi Perbandingan*, cet 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pustaka Pressindo, 1992.
- Ahmad, Fauziatun Nisa'. *Studi Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tantang Menikahi Wanita Hamil Akibat Zina. Skripsi*. Balikpapan: STIS, 2015.
- Ahmad, Fitriani. *Anak yang Sah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99. Skripsi*. Balikpapan: STIS, 2013.
- As-Sa'diy, Abdurahman Nashir. *al-Fatawa as-Sa'diyah*.
- Al-Syarbasi, Ahmad. *Yasalunaka fi al-Dini wa al-Hayati*. Beirut: Dar al-Hayli, 1980.
- Azhari, Tahir. *Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif, Mimbar Hukum I*, No. 4 1991, 15.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*, London: SAGE Publications Ltd., 1998.

Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958. Tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura.

A Badarudin. *Diktat Mata Kuliah Kompilasi Hukum Islam*. Tangerang: PSP Nusantara, 2018.

Halim, Indra dan Ikhsan Darwis. "Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam". *Tana Mana 1*, No. 1 (Juni 2020).

Halim, Zaenal dan Imam Ariono. "Tinjauan Hukum Islam Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan (Studi Kasus Di Kecamatan Sukoharjo)". *Syariat 7*, No. 01. (Mei 2021).

Imam Malik. *Muwatha' Imam Malik*, Jilid I. Mesir: Dar al-Rayyan Li al-Turats, 1988.

Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*. Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2020.

Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Presetya Widia Pratama, 2000.

Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Al-Wajiz fi Ahkam Al-Usrah Al-Islamiah*, trans: *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia, 2005.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya, 2002.

Muthalib, Abdul. *Metode Penelitian Pendidikan Islam*. Banjarmasin: Antasari Press, 2006.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

Rahman, Mushtafa. *Anak Luar Nikah; Status dan Implikasi Hukumnya*. Jakarta, Atmaja, 2003.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Rosyadi, Imron. *Anak yang Sah dan Anak Luar Nikah Serta Implikasinya dalam Hukum Islam dan dalam Mimbar Hukum*. Bandung: Bina Ilmu, 2000.

Saifuddin, Azwar. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Belajar, 2007.

Sakirman. "Telaah Hukum Indonesia terhadap Nasab Anak". *Hunafa 12*, No 02 (Desember 2015).

Sasmindar. "Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mazhab dan Hukum Positif Tentang Status Anak diluar Nikah". *Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan pengajarannya 14*. No. 02, (Oktober 2019).

Soimi, Soedaryo. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia, 2002.

Zuhaili, Wahbah az. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.